

KEABSAHAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF ISLAMAditya Noviyansyah, S.H., M.H.¹

Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Central Java.

Email: adityanoviansyah@unissula.ac.idDina Melisa²

Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Central Java.

Email: dinamelisaa278@gmail.com**ABSTRACT**

Disputes related to the division of inheritance often become complex issues within society, particularly in the context of Islamic law. Hibah, a form of property ownership transfer, has specific regulations in Islamic law and often serves as a source of conflict when it does not comply with Sharia provisions, especially when involving adopted children without the consent of heirs. In Islam, inheritance distribution is strictly governed by principles such as the ijbari principle, kinship principle, and justice principle. This study employs a normative juridical approach to examine the validity of hibah under Islamic law and the procedure for canceling hibah granted to adopted children without the heirs' consent. The findings indicate that hibah can be annulled through the court if there is a violation of the conditions for valid hibah, such as the consent of the heirs, or if the hibah disadvantages other parties. The validity of hibah is determined based on the principles and conditions stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).

Keywords: *hibah, Islamic Inheritance Law, and Annulment of Hibah*

ABSTRAK

Sengketa terkait pembagian harta waris seringkali menjadi persoalan kompleks dalam masyarakat, khususnya dalam konteks hukum Islam. Hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak kepemilikan yang memiliki pengaturan khusus dalam hukum Islam dan menjadi salah satu sumber konflik ketika tidak sesuai dengan ketentuan syariat, terutama jika melibatkan anak angkat tanpa persetujuan ahli waris. Dalam Islam, pembagian warisan diatur secara ketat melalui asas-asas seperti asas ijbari, asas kekerabatan, dan asas keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji keabsahan hibah menurut hukum Islam dan prosedur pembatalan hibah yang diberikan kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris. Hasil kajian menunjukkan bahwa hibah dapat dibatalkan melalui pengadilan jika terdapat pelanggaran syarat sah hibah, seperti persetujuan ahli waris, atau jika hibah tersebut merugikan pihak lain. Keabsahan hibah ditentukan berdasarkan rukun dan syarat yang diatur dalam Kompilasi

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kata Kunci: Hibah, Hukum Waris Islam, Pembatalan Hibah

A. LATAR BELAKANG

Hibah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk memindahkan hak kepemilikan kepada pihak lain secara sukarela dan tanpa paksaan, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Dalam Hukum Islam, tidak ada batasan mengenai jumlah harta yang dapat dihibahkan, berbeda dengan surat wasiat yang membatasi pemberian hingga sepertiga dari harta bersih yang ditinggalkan. Hibah tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, namun yang terpenting adalah adanya niat ikhlas dan kesukarelaan dalam memberikan sesuatu, disertai dengan pemindahan hak manfaat dan hak kepemilikan kepada pihak lain. Menurut Hukum Islam, hibah didefinisikan sebagai pemindahan hak manfaat dan hak kepemilikan atas suatu kekayaan. Ada tiga syarat utama dalam pelaksanaan hibah, yaitu: (1) ijab, yaitu pernyataan dari pihak pemberi hibah; (2) kabul, yaitu penerimaan atau pernyataan dari pihak penerima hibah; dan (3) qabdiah, yaitu penerimaan atau penguasaan atas harta yang dihibahkan. Ketiga syarat ini menjadikan proses hibah sebagai perbuatan hukum yang sah dan sempurna antara pihak pemberi dan penerima hibah.

Meskipun pada prinsipnya hibah tidak memiliki batasan jumlah harta yang dapat diberikan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan ketentuan mengenai hibah dalam Pasal 210. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemberi hibah harus berusia minimal 21 tahun, memiliki akal sehat, dan memberikan hibah tanpa paksaan. Terkait objek hibah, harta yang dihibahkan harus sepenuhnya menjadi milik pemberi hibah, dengan batasan maksimal sepertiga dari total harta yang dimiliki. Proses hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi, dan hibah tersebut dapat diberikan kepada individu maupun lembaga.¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan penjelasan lebih rinci mengenai rukun dan syarat hibah, yang diatur dalam Pasal 685. Rukun hibah terdiri dari pemberi hibah (wahib), penerima hibah (mauhub lah), benda yang dihibahkan (mauhub bih), pernyataan (iqrar), dan penyerahan (qabd). Apabila terjadi sengketa antara ahli waris dan penerima hibah, penyelesaiannya dapat merujuk pada ketentuan hukum waris Islam, mengingat pihak yang bersengketa adalah pemeluk agama Islam. Hukum waris Islam bertujuan untuk mengatur pembagian harta peninggalan dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi ahli waris, dengan harta warisan dianggap sebagai milik sah pewaris, baik diperoleh melalui usaha sendiri maupun diwariskan sesuai dengan hukum agama. Ahli waris berhak menerima harta peninggalan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan agama dan hukum.

Berdasarkan beberapa asas, seperti ijabari (imperatif), bilateral, ubudiah, kematian, dan kekerabatan, hukum Islam dengan tegas mengatur pembagian kekayaan melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjalankan prinsip-prinsip ini, memastikan bahwa setiap ahli waris menerima hak-haknya sesuai dengan kewajibannya. Untuk mencegah perseteruan antar ahli waris, ahli waris Islam tidak boleh menghilangkan hak ahli waris lainnya dengan cara yang bertentangan dengan syariat atau prinsip-prinsip tersebut. Jika hibah yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan tersebut atau merugikan ahli waris, ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai keabsahan hibah yang diberikan kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris. Oleh karena itu, hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkat sebaiknya mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar tidak berpotensi diajukan pembatalan di Pengadilan.²

¹ Zul Kifli ZA, Sakka Pati, and Aulia Rifai, "Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *UNES Law Review* 6, 2023.

² Hidayah Harahap and Purnama, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Medan No.1353/Pdt.G/2020/Pa.Mdn

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan hibah menurut hukum waris islam?
2. Bagaimana pembatalan hibah kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris menurut hukum islam?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang telah diajukan. Dalam menjawab permasalahan penelitian dan membuktikan asumsi tersebut, diperlukan dukungan berupa fakta-fakta dari lapangan serta hasil penelitian. Metode pendekatan mengacu pada strategi atau cara yang digunakan untuk memahami dan mengakses suatu subjek atau fenomena penelitian. Dalam konteks studi ilmiah, pendekatan ini membantu peneliti untuk menggali, memahami, dan menganalisis suatu masalah atau fenomena tertentu.

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini berfokus pada penelitian bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti buku, norma hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum, dan sistematika hukum. Penelitian ini juga menganalisis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Hibah Menurut Hukum Waris Islam

Hibah adalah sebuah perjanjian sepihak, di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu, sementara pihak lainnya hanya memiliki hak untuk menerima pemberian tersebut. Dalam Islam, hibah sangat dianjurkan karena mencerminkan semangat saling membantu (ta'awun) antar sesama. Untuk menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum hibah, perlu dilakukan analisis berdasarkan rukun dan syarat pelaksanaannya. Dalam pandangan Islam, rukun hibah meliputi: (1) pemberi hibah (penghibah); (2) penerima hibah; (3) objek yang dihibahkan; dan (4) sighat (pernyataan pemberian hibah).³

Menurut Sayyid Sabiq, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah, yakni: pemberi hibah haruslah pemilik sah dari harta yang dihibahkan, memiliki kecakapan hukum, dalam kondisi sehat, memiliki kebebasan untuk menghibahkan hartanya tanpa pembatasan, serta memberikan hibah tanpa adanya paksaan. Mengenai jumlah pemberian hibah, terdapat perbedaan pandangan. Para ahli hukum Islam setuju, menurut Sayyid Sabiq, untuk menghibahkan seluruh harta kepada pihak yang bukan ahli waris. Eman Suparman juga berpendapat serupa, mengatakan bahwa hukum Islam tidak membatasi berapa banyak harta yang dapat dihibahkan, berbeda dengan wasiat, yang hanya dapat diberikan hingga sepertiga dari harta bersih. Harta yang dapat dihibahkan (al ma'dum) mencakup segala jenis benda, baik yang ada maupun yang tidak ada. Prinsipnya adalah bahwa semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan juga dapat dihibahkan.

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa ketentuan terkait pemberian hibah, antara lain: (1) Penghibah harus berusia minimal 21 tahun; (2) Penghibah harus berakal sehat; (3) Hibah tidak boleh dilakukan dengan paksaan; (4) Penghibah hanya dapat menghibahkan harta yang menjadi miliknya; (5) Hibah yang dapat diberikan maksimal adalah 1/3 dari total harta penghibah. KHI juga menetapkan bahwa batas harta hibah yang

Tentang Pembatalan Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 9 (2) (2023), <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i2.9699>.

³ Olanda, Olivia Maudira, and Aad Rusyad Nurdin, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris," 2022, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p20>.

dapat diberikan kepada anak angkat adalah 1/3 bagian, sehingga jika penghibah ingin mewariskan hartanya, hanya 1/3 bagian yang dapat diberikan dalam bentuk hibah.

Dalam pelaksanaan hibah, penghibah dan penerima hibah seharusnya memerhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) yang mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini guna menghindari kerugian yang dialami oleh ahli waris lainnya, khususnya ketika penerima hibah merupakan salah satu ahli waris pula. Serta mempermudah penerima hibah dalam proses balik nama di kantor pertanahan.

Dalam konteks modern, kekayaan seseorang dapat berupa saham, yang merupakan bukti kepemilikan atas suatu benda atau aset yang tercantum dalam surat tersebut. Saham mewakili bagian kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan, dan dengan demikian, pemberian saham sebagai hibah memungkinkan pemindahan hak kepemilikan saham dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Dalam hal ini, proses penyerahan saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk memastikan keabsahan transaksi, akta hibah atau dokumen resmi lainnya perlu disertakan sebagai bukti autentik.⁴ Menurut Mazhab Hanafiyah, akad yang tidak sah terbagi menjadi dua kategori: batil (tidak memenuhi syarat atau dilarang langsung oleh syariat). Sementara itu, akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi memiliki sifat yang tidak jelas. Dalam hal hibah, jika syarat-syarat hibah tidak dipenuhi dan tidak ada persetujuan dari seluruh ahli waris, hibah dapat dianggap sebagai akad batil. Dalam praktiknya, hukum hibah harus mempertimbangkan banyak hal, seperti syarat-syarat hibah, kemampuan pihak pemberi dan penerima hibah, batasan jumlah barang yang dapat dihibahkan, dan persetujuan dari ahli waris, terutama dalam kasus di mana hibah diberikan karena penyakit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hibah tersebut sah dan tidak melanggar hak-hak ahli waris.

Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain, yang memberikan hak kepemilikan penuh kepada penerima untuk mengambil tindakan hukum atas harta tersebut. Harta yang dihibahkan dapat berupa harta tertentu atau tidak, tetapi harus ada dan dapat diserahkan. Proses penyerahan dilakukan saat pemberi hibah masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, definisi ini menegaskan bahwa hibah merupakan pemberian harta secara langsung kepada orang lain semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berdasarkan ketentuan ini, pelaksanaan hibah harus dibuktikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, akta hibah menjadi penting sebagai bukti autentik atas pelaksanaan hibah tersebut.⁵

Dalam agama Islam, yaitu ada didalam Al-Quran bahwa Ahli waris akan mendapatkan hak nya sebagai pewaris dari harta peninggalan orang tuanya, yang pembagiannya telah diatur sedemikian adil berdasarkan ajaran yang ada didalam Al-Quran. Islam mengatur satu ahli waris tidak dapat menghilangkan hak ahli waris lainnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara, keadaan ini pada satu sisi diikuti oleh sistem waris perdata barat dengan pengaturan bahwa ahli waris mendapatkan apa yang menjadi haknya, akan tetapi di sisi lain terdapat ketentuan yang membolehkan kerabat ahli waris tidak mendapatkan waris. Al-Qur'an dan Hadis menganjurkan seseorang untuk melakukan hibah karena dapat meneguhkan rasa kecintaan dan kasih sayang antar manusia. Tujuannya untuk mempersempit kesenjangan dalam hubungan kekeluargaan, menumbuhkan rasa setia kawan serta kepedulian sosial. Anjuran tolong menolong juga merupakan proyeksi dari kebajikan serta takwa kepada Allah SWT. Namun sering kali perbuatan hukum hibah yang seharusnya memberikan manfaat dengan tujuan yang baik malah menimbulkan perpecahan karena bagian hibah yang

⁴ Prayitno and Dhea Nada Safa, "Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Indonesian Notary 2* (4) (2020).

⁵ M. Sya'dan, Abdul Adib, and M. Syech Ikhsan, "Alisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Syariahku: Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umrah*, 2023, 6.

melampaui ketentuan sehingga merugikan ahli waris sehingga berujung pada pembatalan hibah.⁶

Keabsahan hibah menurut hukum waris Islam merujuk pada pemberian harta oleh seseorang (hibah) kepada orang lain tanpa imbalan, yang dilakukan semasa hidup. Hibah dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain adanya niat yang tulus dari pemberi, objek hibah yang jelas, dan penerima hibah yang mampu menerima. Dalam hukum waris Islam, hibah tidak boleh merugikan hak waris yang sudah ditentukan, terutama jika hibah dilakukan menjelang wafatnya pemberi. Jika hibah mengurangi hak waris, ahli waris yang dirugikan berhak untuk mengajukan klaim. Oleh karena itu, penting bagi hibah untuk dilakukan dengan kehati-hatian agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Pembatalan Hibah Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Penarikan kembali atau pembatalan hibah dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, meskipun hibah tersebut terjadi di antara kerabat dekat seperti saudara kandung atau suami istri, kecuali dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Secara umum, hibah yang telah diberikan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan dalam Hukum Islam mengatur bahwa hibah hanya dapat dibatalkan jika memenuhi syarat tertentu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 697 KHES, yang menyatakan bahwa "Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah satu pihak, baik penghibah maupun penerima hibah, meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilakukan." Selain itu, Pasal 708 KHES juga mengatur bahwa "Hibah yang terjadi karena adanya paksaan batal." Dalam kasus di mana penghibah telah meninggal dunia, berlaku ketentuan Pasal 720 KHES yang menyatakan bahwa "Jika penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali."⁷

Pembatalan hibah mencerminkan bahwa meskipun terdapat kebebasan dalam berkontrak, kebebasan tersebut tetap memiliki batasan untuk menghindari pelanggaran terhadap norma-norma kehidupan bermasyarakat. Larangan atau pembatasan terhadap kebebasan ini menjadi tidak berarti tanpa adanya sanksi. Oleh karena itu, instrumen yang paling tepat untuk menegakkan larangan dan pembatasan tersebut adalah dengan penerapan konsep "kebatalan." Konsep kebatalan ini berlaku untuk semua perbuatan hukum, di mana suatu perbuatan dianggap batal karena adanya cacat hukum yang menyebabkan tujuan perbuatan tersebut tidak berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan utama pembatalan hibah adalah jika hibah tersebut melebihi tiga puluh persen dari total kekayaan yang diperlukan untuk hibah tersebut. Tujuan pembatasan ini adalah untuk mengurangi konflik keluarga. Jika hibah diberikan kepada pihak lain melebihi batas tersebut, ahli waris hibah berhak untuk membatalkan hibah tersebut. Didasarkan pada prinsip bahwa hibah bersifat sunnah dan bertujuan untuk kebaikan, hibah dapat dibatalkan jika menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi ahli waris yang lebih berhak atas harta. Jika hal ini terjadi, ahli waris memiliki hak untuk mengajukan pembatalan hibah di Pengadilan Agama.⁸

KUH Perdata mengatur hibah selain KHI. Bab X Buku III tentang Perikatan, Pasal 1666-1693, dari KUHPerdata membahas hibah. Bab Kesepuluh Buku III KUHPerdata menyebutkan

⁶ Prayitno and Dhea Nada Safa, Op.Cit., hlm. 4.

⁷ Nasution, Intan Bulandari, and Enny Mirfa, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Surat Keterangan Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2021, <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16533>.

⁸ Hidayah Harahap and Purnama, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Medan No.1353/Pdt.G/2020/Pa.Mdn Tentang Pembatalan Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 9(2) (2023), <https://doi.org/10.24952/almagasid.v9i2.9699>.

bahwa hibah termasuk dalam kategori hukum perikatan. Hibah, menurut ketentuan dalam KUHPerdara, adalah suatu perjanjian di mana pemberi hibah, selama hayatnya, menyerahkan suatu benda secara gratis dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan penerima hibah. Hukuman hanya berlaku untuk hibah yang diberikan oleh individu yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara, ungkapan "tidak dapat ditarik kembali" dalam hibah tidak berarti bahwa pemberi hibah tidak dapat membatalkan hibah tersebut tanpa persetujuan pihak lain.⁹

Menurut Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, hibah merupakan jenis perjanjian sepihak, di mana kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya dibebankan pada satu pihak, yaitu pemberi hibah. Karakteristik ini membuka kemungkinan bagi pemberi hibah untuk membatalkan atau menghapus hibah tersebut, asalkan pembatalan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti dalam kasus adanya pelanggaran syarat atau ketentuan hibah.¹⁰ Dalam kasus pemberian hibah kepada anak angkat, upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut pembatalan objek hibah adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut bertujuan agar hakim memeriksa dan memutus perkara yang disengketakan. Namun, proses pembatalan akta hibah melalui pengadilan bukanlah hal yang sederhana, karena dalam persidangan diperlukan pembuktian secara yuridis untuk mendukung klaim pembatalan. Tantangan utamanya adalah bahwa regulasi saat ini belum secara tegas mengatur prosedur dan standar pembuktian dalam proses pembatalan hibah, sehingga pelaksanaannya membutuhkan kebijaksanaan hakim dan kekuatan alat bukti yang diajukan.

Dalam praktiknya, majelis hakim perlu menggunakan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak yang harus memikul beban pembuktian terlebih dahulu dan pihak yang berikutnya. Penentuan ini biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum acara dan konteks dari kasus yang sedang ditangani. Hakim harus memastikan bahwa proses pembuktian berjalan secara adil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak serta relevansi dan bobot dari masing-masing alat bukti yang disampaikan.¹¹ Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg mengatur tentang beban pembuktian, tetapi pengaturannya tidak secara eksplisit menentukan apakah beban tersebut harus dipikul oleh penggugat atau tergugat, sehingga penerapannya terkadang sulit untuk ditegaskan. Namun, terlepas dari hal tersebut, esensi dari proses pembuktian, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam bidang hukum, adalah memberikan dasar untuk mencapai kepastian mengenai hal yang dibuktikan. Dalam konteks pembuktian yuridis, tujuan utamanya adalah meyakinkan hakim tentang terjadinya peristiwa tertentu, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan relevan.

Jika pemberi hibah menuntut pengembalian barang yang telah dihibahkan, penerima hibah wajib mengembalikan barang tersebut beserta hasil-hasil yang diperoleh sejak gugatan diajukan. Apabila barang yang dihibahkan telah dijual, penerima hibah harus mengembalikan nilai harga barang sesuai dengan nilai pada saat gugatan diajukan, termasuk hasil-hasil yang telah diperoleh sejak waktu tersebut. Selain itu, penerima hibah juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemberi hibah atas hipotek atau beban lain yang telah dikenakan pada barang tidak bergerak, meskipun beban tersebut muncul sebelum gugatan diajukan.¹²

Hibah harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi, dan harta yang dihibahkan harus

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

¹⁰ Perdana Putra et al., "Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Ppat Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris," *JURNAL RECHTENS* 11, 2022, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i1.1177>.

¹¹ Abdoeh and Nor Mohammad, *Hibah Semua Harta Kepada Anak Angkat (Telaah Komparasi Antara Kuh Perdata Dan Khi)*, 2020, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.109-140>.

¹² Sabatini and Aqilah Sabrina, "Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang," *Sakina: Journal of Family Studies* 7 (3) (2023), <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.4055>.

merupakan barang milik pribadi atau hak milik pemberi hibah. Sesuai dengan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hibah didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana pemberi hibah, selama masa hidupnya, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang untuk keperluan penerima hibah yang menyetujui dan menerima penyerahan tersebut.¹³ Penarikan atau pembatalan hibah hanya dapat dilakukan oleh pemberi hibah melalui gugatan pembatalan ke pengadilan negeri untuk membatalkan hibah dan mengembalikan barang tersebut kepadanya. Gugatan hukum ini harus diajukan dalam jangka waktu 1 tahun sejak peristiwa yang menjadi dasar gugatan diketahui oleh pemberi hibah. Gugatan ini tidak dapat diajukan kepada ahli waris penerima hibah, kecuali jika pemberi hibah telah mengajukan gugatan sebelumnya atau jika pemberi hibah meninggal dunia dalam jangka waktu satu tahun setelah peristiwa tersebut terjadi.

Berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hibah yang tidak memenuhi ketentuan dapat dibatalkan oleh hakim. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan hibah dibatalkan, antara lain:

- a. Jumlah harta yang dihibahkan merugikan kepentingan ahli waris
- b. Hibah melanggar ketentuan bagian mutlak (*legitieme portie*) dari para ahli waris lainnya
- c. Luas tanah hibah melebihi ketentuan hukum

Benda yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Namun, dalam konteks kewarisan, hibah yang telah diberikan oleh pewaris dapat dimasukkan kembali ke dalam harta pewaris untuk diperhitungkan. Ketika hibah dinyatakan batal, baik karena batal demi hukum maupun setelah adanya tuntutan pembatalan, akibatnya tetap sama, yaitu tidak memiliki akibat hukum sebagaimana yang diinginkan. Jika pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan hibah melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepemilikan atas harta hibah akan kembali kepada pemberi hibah, sehingga seluruh harta yang telah dihibahkan menjadi milik pemberi hibah lagi. Apabila objek hibah telah mengalami perubahan kepemilikan, seperti pembalikan nama atau penerbitan sertifikat atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku.

E. KESIMPULAN

Hibah merupakan tindakan hukum yang bersifat sepihak, di mana pemberi hibah secara sukarela menyerahkan harta kepada penerima tanpa meminta imbalan, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam perspektif hukum Islam, hibah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dinyatakan sah, termasuk mendapatkan persetujuan dari ahli waris, terutama jika hibah diberikan kepada anak angkat. Jika hibah melanggar ketentuan syariat, seperti melebihi batas pemberian atau merugikan ahli waris, hibah tersebut dapat dibatalkan melalui proses pengadilan. Ketentuan mengenai pembatalan hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pembatalan dapat terjadi jika terdapat pelanggaran terhadap syarat sah hibah, seperti adanya unsur paksaan, ketidaksesuaian dengan rukun hibah, atau kerugian yang dialami ahli waris. Proses pembatalan ini memerlukan pembuktian hukum yang jelas, dengan beban pembuktian yang ditentukan berdasarkan masing-masing kasus.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, and Nor Mohammad. *Hibah Semua Harta Kepada Anak Angkat (Telaah Komparasi Antara Kuh Perdata Dan Khi)*, 2020. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.109-140>.
- Harahap, Hidayah, and Purnama. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Medan No.1353/Pdt.G/2020/Pa.Mdn Tentang Pembatalan Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 9 (2) (2023). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i2.9699>.

¹³ M. S. Sari and Yunanto, "Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Bentuk Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya," *Notarius* 11(1) (2018): 100–114.

- . “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Medan No.1353/Pdt.G/2020/Pa.Mdn Tentang Pembatalan Hibah Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 9(2) (2023).
<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i2.9699>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Intan Bulandari, and Enny Mirfa. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Surat Keterangan Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2021.
<https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16533>.
- Olanda, Olivia Maudira, and Aad Rusyad Nurdin. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris,” 2022.
<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p20>.
- Prayitno, and Dhea Nada Safa. “Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya.” *Indonesian Notary* 2 (4) (2020).
- Putra, Perdana, Halidin, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. “Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Ppat Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris.” *JURNAL RECHTENS* 11, 2022. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i1.1177>.
- Sabatini, and Aqilah Sabrina. “Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Perspektif MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7 (3) (2023). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.4055>.
- Sari, M. S., and Yunanto. “Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Bentuk Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya.” *Notarius* 11(1) (2018): 100-114.
- Sya’dan, M., Abdul Adib, and M. Syech Ikhsan. “Alisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Syariahku: Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umrah*, 2023, 6.
- ZA, Zul Kifli, Sakka Pati, and Aulia Rifai. “Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya.” *UNES Law Review* 6, 2023.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang KUHPperdata

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Komplikasi Hukum Islam (KHI)
Kompilakasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)